



Jl. Raya Kedondong No.02, Sanggrahan,
Kedondong, Kec. Bagor, Kabupaten Nganjuk
Surel : set.nganjuk@bawaslu.go.id
Laman : <http://nganjuk.bawaslu.go.id>

Nomor : 1/PM.00.02/K.JI-16/02/2026
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Saran Perbaikan

25 Februari 2026

Yth, **KETUA KPU KABUPATEN NGANJUK**
di-
Nganjuk

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan; dan
5. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 29 Tahun 2025 tentang Pengawasan Penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

B. Saran Perbaikan

Sehubungan dengan ketentuan tersebut di atas, pada proses Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Nganjuk, maka Bawaslu Kabupaten Nganjuk telah melakukan pengawasan dan analisa data Pemilih.

Pengawasan tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh pemilih yang Memenuhi Syarat (MS) sudah masuk daftar Pemilih dan Pemilih yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) tidak masuk pada daftar Pemilih.

Dari hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Nganjuk pada proses Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) ditemukan masih terdapat 3 (Tiga) Pemilih Tidak Memenuhi Syarat (TMS) tetapi masuk daftar pemilih (data dan bukti dukung terlampir).

Berdasarkan hasil pengawasan tersebut, maka Bawaslu Kabupaten Nganjuk memberikan saran perbaikan agar KPU Kabupaten Nganjuk memastikan dan menindaklanjuti hasil pengawasan dimaksud sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Ketua Bawaslu Kabupaten Nganjuk



Yudha Harnanto, SH.,MH

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur;
2. Arsip.